



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 001/IT DEL/WR3/NK/I/2017

Pada hari ini Rabu, 10-01-2018 (tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas) yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Rapidin Simbolon, MM.

: Bupati Samosir dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM.5,5, Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D

: Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, **PARA PIHAK** mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terpadu dan sistematis melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Manajemen Rekayasa Dan Teknik Bioproses.

Pasal 2

LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi
2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bidang Pariwisata.
4. Bidang Pertanian.
5. Bidang Kesehatan.
6. Bidang Kehutanan.
7. Bidang Lingkungan Hidup.
8. Bidang Perikanan.
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Bidang Manajemen Rekayasa
11. Teknik Bioproses.

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur bidang teknologi informasi dan komunikasi, sesuai kemampuan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**;
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ORGANISASI

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
2. Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 8

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir,
Jalan Raya Rianiate KM.5,5, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22392
Telepon : (0626) 20911
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP


Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Bupati Kabupaten Samosir



Drs. Rapiidin Simbolon, MM.

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Teknologi Del



Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D